



P U T U S A N

Nomor 361/Pid.B/2014/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAD HIDAYAT Bin GONO (Alm)**
Tempat Lahir : Rantau Prapat
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tenera II Nomor 22 Desa Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Sumt Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Bin GONO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, sesuai dakwaan alternatif Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Bin GONO (Alm)**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat kondisi rusak;

dikembalikan kepada Saksi TIYAIKA SAFITRI :

- 1 (satu) unit mobil pick up No. Pol. BM 8102 FT;

dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin GONO (Alm)

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Bin GONO (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin GONO (Alm)**, bersama-sama dengan Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Anggrek I Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO)* dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin GONO (Alm) bersama-sama dengan Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT milik terdakwa, yang dikendarai oleh Sdr. TANSIL kemudian sepakat untuk berjalan-jalan menuju daerah garuda sakti, setibanya di Jalan Raya Anggrek I Desa Sari Galuh, terdakwa bersama-sama Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL yang dikendarai oleh saksi TIYAIKA SAFITRI yang menyandang 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat yang berisikan 2 (dua) unit HandPhone (Samsung S4 dan Samsung Galaxia), dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL, SIM C, KTP, Kartu ATM CIMB NIAGA dan Kartu ATM Bank BTN, melihat saksi TIYAIKA SAFITRI tersebut, terdakwa bersama-sama Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN kemudian sepakat untuk mengambil dengan paksa tas yang sedang disandang oleh saksi tersebut, adapun kemudian, terdakwa berganti posisi menjadi supir yang mengendarai mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT dan membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TIYAIKA SAFITRI, setelah memastikan keadaan aman, terdakwa langsung menyerempet sepeda motor yang saksi TIYAIKA SAFITRI kendarai, dimana kemudian Sdr. TANSIL menarik tas yang disandang oleh saksi TIYAIKA SAFITRI dari dalam mobil secara paksa, sehingga saksi TIYAIKA SAFITRI pun terjatuh, setelah berhasil merampas tas sandang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TIYAIKA SAFITRI, terdakwa bersama-sama Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi TIYAIKA SAFITRI yang telah kehilangan tas yang disandangnya, berusaha melakukan pengejaran sambil berteriak, “ maling..... maling..... ” mendengarkan teriakan tersebut, selanjutnya saksi YANTO Bin PANUT serta beberapa orang warga masyarakat lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT yang dikendarai oleh terdakwa, dikarenakan panik, akhirnya mobil yang terdakwa kendaraikan kehilangan kendali dan masuk ke dalam parit, selanjutnya saksi YANTO Bin PANUT serta beberapa orang warga masyarakat langsung mengamankan terdakwa dimana Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN berhasil melarikan diri, pada saat itu juga berhasil ditemukan sebuah tas sandang milik saksi TIYAIKA SAFITRI yang sebelumnya telah dirampas oleh Sdr. TANSIL, mengetahui terdakwa telah mengambil tas milik saksi TIYAIKA SAFITRI, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. TANSIL serta Sdr. ARIFIN mengambil dengan paksa 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat milik saksi TIYAIKA SAFITRI, yang berisikan 2 (dua) unit HandPhone serta Charger jenis Samsung S4 dan Samsung Galaxia, dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL, SIM C, KTP, Kartu ATM CIMB NIAGA dan Kartu ATM Bank BTN dengan masud untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan teman-teman terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi TIYAIKA SAFITRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin GONO (Alm)**, bersama-sama dengan Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, bertempat di Jalan Raya Anggrek I Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO)* dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin GONO (Alm) bersama-sama dengan Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT milik terdakwa, yang dikendarai oleh Sdr. TANSIL kemudian sepakat untuk berjalan-jalan menuju daerah garuda sakti, setibanya di Jalan Raya Anggrek I Desa Sari Galuh, terdakwa bersama-sama Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL yang dikendarai oleh saksi TIYAIKA SAFITRI yang menyandang 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat yang berisikan 2 (dua) unit HandPhone (Samsung S4 dan Samsung Galaxia), dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL, SIM C, KTP, Kartu ATM CIMB NIAGA dan Kartu ATM Bank BTN, melihat saksi TIYAIKA SAFITRI tersebut, terdakwa bersama-sama Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN kemudian sepakat untuk mengambil dengan paksa tas yang sedang disandang oleh saksi tersebut, adapun kemudian, terdakwa berganti posisi menjadi supir yang mengendarai mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT dan membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TIYAIKA SAFITRI, setelah memastikan keadaan aman, terdakwa langsung menyerempet sepeda motor yang saksi TIYAIKA SAFITRI kendarai, dimana kemudian Sdr. TANSIL menarik tas yang disandang oleh saksi TIYAIKA SAFITRI dari dalam mobil secara paksa, sehingga saksi TIYAIKA SAFITRI pun terjatuh, setelah berhasil merampas tas sandang milik saksi TIYAIKA SAFITRI, terdakwa bersama-sama Sdr. TANSIL dan Sdr. ARIFIN langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. TANSIL serta Sdr. ARIFIN mengambil dengan paksa 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat milik saksi TIYAIKA SAFITRI, yang berisikan 2 (dua) unit HandPhone serta Charger jenis Samsung S4 dan Samsung Galaxia, dompet yang berisikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL, SIM C, KTP, Kartu ATM CIMB NIAGA dan Kartu ATM Bank BTN dengan masud untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan teman-teman terdakwa sehari-harinya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi TIYAIKA SAFITRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Tiyaika Safitri :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah dijambret pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib diJalan Raya Anggrek I Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa barang-barang saksi yang telah diambil, antara lain : 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat yang berisikan 2 (dua) unit Handphone serta Charger jenis Samsung 54 dan Samsung Galaxia, dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL, SIM C,KTP, Kartu ATM CIMB NIAGA dan Kartu ATM Bank BTN.
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang ke rumah melewati jalan Raya Petapahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X125 No. Pol. BM 4260 OL, sesampainya di Jalan Raya Anggrek I Desa Sari Galuh, saksi diserempet oleh mobil Pick Up yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang, yang salah satunya adalah terdakwa, yang kemudian menarik tas yang saksi bawa secara paksa, sehingga tas tersebut, berhasil diambil. Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri dan membawa tas tersebut. Mengetahui hal tersebut, saksi pun langsung berteriak dengan mengatakan " maling....maling..." mendengar hal tersebut selanjutnya beberapa orang warga masyarakat langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT yang dikendarai oleh terdakwa. Sampai dengan akhirnya mobil yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai kehilangan kendali dan masuk ke dalam parit. Selanjutnya beberapa orang warga masyarakat langsung mengamankan terdakwa. Sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yanto Bin Panut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Anggrek I Desa SariGaluh Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat sedang memuat buah kelapa sawit, saksi mendengar suara teriakan, mendengarkan teriakan tersebut, selanjutnya saksi serta beberapa orang warga masyarakat lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT yang dikendarai oleh terdakwa. Sampai dengan akhirnya mobil yang terdakwa kendarai kehilangan kendali dan masuk ke dalam parit. Selanjutnya saksi serta beberapa orang warga masyarakat langsung mengamankan terdakwa. Sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri, pada saat itu juga berhasil ditemukan sebuah tas sandang milik saksi Tiyaika Safitri yang sebelumnya telah dirampas oleh terdakwa dan teman-temannya. mengetahui terdakwa telah mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Muryati :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Anggrek I Desa SariGaluh Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa barang-barang saksi Tiyaika Safitri yang telah diambil, antara lain : 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat yang berisikan 2 (dua) unit Handphone serta Charger jenis Samsung 54 dan Samsung Galaxia, dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan uang sejumlah Rp 700-000,00 (tujuh ratus ribu rupiah!), STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260OL, SIM C, KTP, KartuATM CIMB NIAGAdan KartuATM Bank BTN,

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah mengambil barang-barang milik saksi Tiyaika Safitri secara paksa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Tiyaika Safitri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Sodirin :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Jalin Raya Anggrek I Desa SariGaluh Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa langsung diamankan ke Balai Desa Sari Galuh dan dipertemukan dengan korban. Mengetahui terdakwa telah mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Tapung.
- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri dengan menarik secara paksa. Dimana pada saat itu terdakwa dan teman-temannya mengendarai mobil Pick Up dan menyerempet saksi Tiyaika Safitri, lalu mengambil tas yang ada pada saksi Tiyaika Safitri. Sampai dengan terdakwa berhasil diamankan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Anggrek I Desa SariGaluh Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa teman-teman terdakwa tersebut, adalah sdr.Tansil dan sdr.Arifin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri dengan mengendarai mobil Carry Pick Up warna biru No. Pol. BM 9802 OL milik orang tua terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tansil dan sdr.Arifin menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up No.Pol. BM 8102 FT milik terdakwa, yang dikendarai oleh sdr.Tansil, kemudian bersepakat untuk berjalan-jalan menuju Daerah Garuda Sakti. Setibanya di Jalan Raya Anggrek I Desa Sari Galuh, terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tansil dan sdr.Arifin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-L25 No. Pol. BM 426A OL yang dikendarai oleh saksi Tiyaika Safitri yang menyandang 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat. Melihat hal tersebut, terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tansil dan sdr.Arifin sepakat untuk mengambil dengan paksa tas yang disandang oleh saksi Tiyaika Safitri tersebut. Adapun demikian, terdakwa berganti posisi menjadi supir yang mengendarai mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT dan membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tiyaika Safitri. Setelah memastikan keadaan aman, terdakwa langsung menyerempet sepeda motor yang saksi Tiyaika Safitri kendarai. Dimana kemudian sdr.Tansil menarik tas yang disandang oleh saksi Tiyaika Safitri dari dalam mobil secara paksa, sehingga saksi Tiyaika Safitri pun terjatuh. Setelah berhasil merampas tas sandang milik saksi Tiyaika Safitri, terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tansil dan sdr.Arifin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi Tiyaika Safitri yang telah kehilangan tas yang disandangnya, berusaha melakukan pengejaran sambil berteriak, “*maling.....maling.....*” mendengarkan teriakan tersebut selanjutnya beberapa orang warga masyarakat lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT yang dikendarai oleh terdakwa. Dikarenakan panik, akhirnya mobil yang terdakwa kendarai kehilangan kendali dan masuk ke dalam parit. Selanjutnya beberapa orang warga masyarakat langsung mengamankan terdakwa. Dimana sdr.Tansil dan sdr.Arifin berhasil melarikan diri, pada saat itu juga berhasil ditemukan sebuah tas sandang milik saksi Tiyaika Safitri yang sebelumnya telah dirampas oleh sdr.Tansil. Mengetahuiterdakwa telah mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat kondisi rusak;
- 1 (satu) unit mobil pick up No. Pol. BM 8102 FT;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tansil dan sdr.Arifin (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT milik terdakwa, yang dikendarai oleh sdr.Tansil kemudian sepakat untuk berjalan-jalan menuju daerah garuda sakti, setibanya di Jalan Raya Anggrek I Desa Sari Galuh, terdakwa bersama-sama sdr.Tansil dan sdr.Arifin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL yang dikendarai oleh saksi Tiyaika Safitri yang menyandang 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat yang berisikan 2 (dua) unit HandPhone (Samsung S4 dan Samsung Galaxia), dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL, SIM C, KTP, Kartu ATM CIMB NIAGA dan Kartu ATM Bank BTN, melihat saksi Tiyaika Safitri tersebut, terdakwa bersama-sama sdr.Tansil dan sdr.Arifin kemudian sepakat untuk mengambil dengan paksa tas yang sedang disandang oleh saksi tersebut, adapun kemudian, terdakwa berganti posisi menjadi supir yang mengendarai mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT dan membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tiyaika Safitri, setelah memastikan keadaan aman, terdakwa langsung menyerempet sepeda motor yang saksi Tiyaika Safitri kendarai, dimana kemudian sdr.Tansil menarik tas yang disandang oleh saksi Tiyaika Safitri dari dalam mobil secara paksa, sehingga saksi Tiyaika Safitri pun terjatuh, setelah berhasil merampas tas sandang milik saksi Tiyaika Safitri, terdakwa bersama-sama sdr.Tansil dan sdr.Arifin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi Tiyaika Safitri yang telah kehilangan tas yang disandangnya, berusaha melakukan pengejaran sambil berteriak, “ maling.....maling..... ” mendengarkan teriakan tersebut, selanjutnya saksi Yanto Bin Panut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang warga masyarakat lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT yang dikendarai oleh terdakwa, dikarenakan panik, akhirnya mobil yang terdakwa kendaraai kehilangan kendali dan masuk ke dalam parit, selanjutnya saksi Yanto Bin Panut serta beberapa orang warga masyarakat langsung mengamankan terdakwa dimana sdr.Tansil dan sdr.Arifin berhasil melarikan diri, pada saat itu juga berhasil ditemukan sebuah tas sandang milik saksi Tiyaika Safitri yang sebelumnya telah dirampas oleh sdr.Tansil, mengetahui terdakwa telah mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr.Tansil serta sdr.Arifin mengambil dengan paksa 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat milik saksi Tiyaika Safitri, yang berisikan 2 (dua) unit Handphone serta Charger jenis Samsung S4 dan Samsung Galaxia, dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL, SIM C, KTP, Kartu ATM CIMB NIAGA dan Kartu ATM Bank BTN dengan masud untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan teman-teman terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Tiyaika Safitri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin GONO (Alm)** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr.Tansil dan sdr.Arifin (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT milik terdakwa, yang dikendarai oleh sdr.Tansil kemudian sepakat untuk berjalan-jalan menuju daerah garuda sakti, setibanya di Jalan Raya Anggrek I Desa Sari Galuh, terdakwa bersama-sama sdr.Tansil dan sdr.Arifin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL yang dikendarai oleh saksi Tiyaika Safitri yang menyandang 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat yang berisikan 2 (dua) unit HandPhone (Samsung S4 dan Samsung Galaxia), dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL, SIM C, KTP, Kartu ATM CIMB NIAGA dan Kartu ATM Bank BTN, melihat saksi Tiyaika Safitri tersebut, terdakwa bersama-sama sdr.Tansil dan sdr.Arifin kemudian sepakat untuk mengambil dengan paksa tas yang sedang disandang oleh saksi tersebut, adapun kemudian, terdakwa berganti posisi menjadi supir yang mengendarai mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT dan membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tiyaika Safitri, setelah memastikan keadaan aman, terdakwa langsung menyerempet sepeda motor yang saksi Tiyaika Safitri kendarai, dimana kemudian sdr.Tansil menarik tas yang disandang oleh saksi Tiyaika Safitri dari dalam mobil secara paksa, sehingga saksi Tiyaika Safitri pun terjatuh, setelah berhasil merampas tas sandang milik saksi Tiyaika Safitri, terdakwa bersama-sama sdr.Tansil dan sdr.Arifin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tiyaika Safitri yang telah kehilangan tas yang disandangnya, berusaha melakukan pengejaran sambil berteriak, “ *maling.....maling.....* ” mendengarkan teriakan tersebut, selanjutnya saksi Yanto Bin Panut serta beberapa orang warga masyarakat lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT yang dikendarai oleh terdakwa, dikarenakan panik, akhirnya mobil yang terdakwa kendarai kehilangan kendali dan masuk ke dalam parit, selanjutnya saksi Yanto Bin Panut serta beberapa orang warga masyarakat langsung mengamankan terdakwa dimana sdr.Tansil dan sdr.Arifin berhasil melarikan diri, pada saat itu juga berhasil ditemukan sebuah tas sandang milik saksi Tiyaika Safitri yang sebelumnya telah dirampas oleh sdr.Tansil, mengetahui terdakwa telah mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat milik saksi Tiyaika Safitri, yang berisikan 2 (dua) unit Handphone serta Charger jenis Samsung S4 dan Samsung Galaxia, dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL, SIM C, KTP, Kartu ATM CIMB NIAGA dan Kartu ATM Bank BTN milik saksi Tiyaika Safitri tersebut, tanpa seizin saksi Tiyaika Safitri, sehingga saksi Tiyaika Safitri mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna biru-coklat milik saksi Tiyaika Safitri, yang berisikan 2 (dua) unit Handphone serta Charger jenis Samsung S4 dan Samsung Galaxia, dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 4260 OL, SIM C, KTP, Kartu ATM CIMB NIAGA dan Kartu ATM Bank BTN yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya bernama sdr.Tansil dan sdr.Arifin dilakukan dengan cara melihat saksi Tiyaika Safitri tersebut, terdakwa bersama-sama sdr.Tansil dan sdr.Arifin kemudian sepakat untuk mengambil dengan paksa tas yang sedang disandang oleh saksi tersebut, adapun kemudian, terdakwa berganti posisi menjadi supir yang mengendarai mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT dan membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tiyaika Safitri, setelah memastikan keadaan aman, terdakwa langsung menyerempet sepeda motor yang saksi Tiyaika Safitri kendaraai, dimana kemudian sdr.Tansil menarik tas yang disandang oleh saksi Tiyaika Safitri dari dalam mobil secara paksa, sehingga saksi Tiyaika Safitri pun terjatuh, setelah berhasil merampas tas sandang milik saksi Tiyaika Safitri, terdakwa bersama-sama sdr.Tansil dan sdr.Arifin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tiyaika Safitri yang telah kehilangan tas yang disandangnya, berusaha melakukan pengejaran sambil berteriak, “ *maling.....maling.....* ” mendengarkan teriakan tersebut, selanjutnya saksi Yanto Bin Panut serta beberapa orang warga masyarakat lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Pick Up No. Pol. BM 8102 FT yang dikendarai oleh terdakwa, dikarenakan panik, akhirnya mobil yang terdakwa kendaraai kehilangan kendali dan masuk ke dalam parit, selanjutnya saksi Yanto Bin Panut serta beberapa orang warga masyarakat langsung mengamankan terdakwa dimana sdr.Tansil dan sdr.Arifin berhasil melarikan diri, pada saat itu juga berhasil ditemukan sebuah tas sandang milik saksi Tiyaika Safitri yang sebelumnya telah dirampas oleh sdr.Tansil, mengetahui terdakwa telah mengambil tas milik saksi Tiyaika Safitri, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat kondisi rusak;
- 1 (satu) unit mobil pick up No. Pol. BM 8102 FT;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Bin GONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bercalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat kondisi rusak;

dikembalikan kepada Saksi TIYAIKA SAFITRI :

- 1 (satu) unit mobil pick up No. Pol. BM 8102 FT;

dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin GONO (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **16 OKTOBER 2014** oleh kami **MOH. SUTARWADI,S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENRO WALESA,S.H.,M.H** dan **FAUSI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **22 OKTOBER 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **MOH. SUTARWADI, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENRO WALESA,S.H.,M.H** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURLISMAWATI,S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS,S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TSB,

ENRO WALESA,SH,MH

MOH.SUTARWADI,SH

NURAFRIANI PUTRI,SH

PANITERA PENGGANTI,

NURLISMAWATI,SH